

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan luas wilayah sekitar 7,7 juta kilometer persegi, dan terdiri atas 75 persen teritorial laut (5,8 juta km²) dan 25 persen teritorial daratan (1,9 juta km). Luas teritorial laut tersebut terdiri atas 2,8 juta km dan 0,3 juta km² laut territorial, serta 2,7 juta km² perairan nusantara (perairan kepulauan) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Jumlah pulau besar dan kecil mencapai kurang lebih 17.548 buah. Potensi besar ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan teritorial laut terluas di dunia dan keseluruhan garis pantai sepanjang 80.791 km atau 50.494 mil¹. Wilayah perairan (laut, sungai, danau) yang menempati 72% dari luas permukaan bumi menunjukkan peranan dan potensi SDA untuk pembangunan suatu bangsa yang terintegrasi dengan wilayah tersebut. Keberadaan wilayah ini mendukung aktifitas jalur perdagangan nasional dan internasional. Indonesia dengan status *archipelago state* dengan luas perairan 67% dan terletak pada posisi silang benua dan silang samudera mengambil keuntungan dari situasi ini.²

Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam, sudah seyakinya bangsa Indonesia mengeksploitasi keistimewaan tersebut untuk mencapai cita-cita keadilan dan kemakmuran. Karunia Tuhan Yang Maha Esa

¹ M. Syamsudin, *Urgensi Perlindungan Hukum Pelaut Indonesia Menghadapi Berbagai Permasalahan Global*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. II No. 1, 2007, hlm. 1.

² Wolter R Hetharia, “*Permasalahan dan Solusi Sekitar Industri Maritim di Wilayah Perairan Indonesia*” (Agustus, 2021), diakses pada 13 September 2023.

tersebut pada hakikatnya merupakan modal penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.³

Sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya. Sumber daya alam terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria-kriteria teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan dan meliputi semua yang terdapat di bumi baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia.⁴ Oleh karena itu setiap budaya dan etnis mempunyai suatu konsepsi dan suatu pandangan dunia tersendiri terkait penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam.

Undang Undang Dasar 1945 telah menggariskan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara. Penafsiran dari kalimat dikuasai oleh negara tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945⁵ tersebut merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang

³ Muhammad Fajri, “Analisis Hukum Skema Kontrak Gross Split Terhadap Peningkatan Investasi Hulu Minyak dan Gas Bumi”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50 No.1, 2020, hlm. 55.

⁴ Iswandi U, dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm 1.

⁵ Pasal 33, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.⁶

Mahkamah Konstitusi juga memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD Negara RI 1945. Dalam pertimbangannya MK menyatakan "... dengan adanya anak kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam... Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat.... Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".⁷

Salah satu dari bentuk kekayaan sumber daya alam tersebut adalah kekayaan terhadap potensi sumber minyak dan gas bumi. Status sebagai salah satu sumber daya alam yang tak terbarukan membuat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berupa penemuan cadangan dan pemroduksian minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Minyak

⁶ Muhammad Fajri, *Loc cit.*

⁷ Cut Asmaul Husna Tr, "Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1, (Maret, 2018), hlm. 153.

dan gas bumi sejatinya dikenal sebagai salah satu sumber terbesar penerimaan negara yang sangat diandalkan untuk menjadi katalisator utama dalam pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga tidak terbantahkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam penyediaan bahan baku industri sekaligus pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan penghasil devisa negara terbesar, oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁸

Disadari bahwa minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber energi primer di seluruh dunia dibandingkan dengan sumber energi lainnya seperti panas bumi, nuklir, hidrolik, energi surya, dan energi angin (energi non fosil). Migas tidak hanya bernilai strategis, tetapi juga terkait dengan posisi dan perannya sebagai pilar utama dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri sekaligus dalam percaturan perekonomian nasional dan internasional. Negara berhak mengatur potensi eksplorasi dan pengembangan serta produksi sumber daya alam migas di wilayah laut, baik dengan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan keseimbangan dinamis. Kekuatan mengikat secara hukum atas sumber daya alam migas merupakan elemen yang tak terpisahkan dari kedaulatan negara. Secara alamiah, negara-negara yang letak geologis mengandung potensi sumber daya alam migas berupaya untuk melindungi kedaulatan negaranya. Secara geografis, negara-negara yang kaya

⁸ Muhammad Fajri, *Loc. cit.*

akan sumber daya alam migas mulai beralih eksplorasi dan pengembangan dari wilayah daratan (*onshore*) ke wilayah laut dalam (*offshore*) yang sumber daya migasnya lebih berkualitas.⁹

Masalah lain yang dihadapi dalam sektor hulu migas adalah tata kelola migas. Pengelolaan migas dapat dikelola baik dari pihak pemerintah atau dari pihak swasta tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh pemerintah melalui suatu badan atau instansi yang telah diberikan wewenang penuh oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas tersebut. Lembaga pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia pada awalnya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), kemudian digantikan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas¹⁰. SKK Migas mempunyai satu peranan penting untuk tetap dapat mempertahankan keamanan pasokan energi yaitu migas dalam jangka panjang, dan peranan tersebut merupakan suatu tugas berat di tengah kemampuan pasokan minyak dan gas bumi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional yang semakin terbatas.¹¹

Pemerintah pada tahun 1967 mengeluarkan sistem kontrak *Production Sharing Contract* (PSC), sistem ini dianggap lebih merepresentasikan Pasal 33 dalam UUD Negara RI 1945 daripada sistem konsesi sebelumnya. Sistem

⁹ Cut Asmaul Husna Tr, Op Cit, hlm. 141-142

¹⁰ Rachel Octavia Manurung, FC Susila Adiyanta & Henny Juliani, “*Kedudukan Hukum Satuan Kerja Migas sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional*”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 5 No. 2 (June, 2022), hlm.138.

¹¹ *Ibid.* hlm. 139

Production Sharing Contract ini juga diharapkan untuk jangka panjangnya dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia yakni menjadikan negara ini dapat mengelola sendiri sumber daya minyak dan gas bumi-nya sendiri.¹²

Keputusan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 (selanjutnya disebut “*Permen ESDM nomor 8 tahun 2017*”) mengenai kebijakan mengganti skema *Production Sharing Contract* (PSC) *Cost Recovery* menjadi skema PSC *Gross Split* merupakan tonggak sejarah baru dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk regulasi investasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia?
2. Bagaimana membangun suatu model *Cost Recovery* yang lebih menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan. Disamping itu adapun juga sarana untuk mengembangkan kelimuan, baik dari segi teoritis maupun segi

¹² Andrey Hernandoko, Mochammad Najib Imanullah, *Loc cit.*

¹³ Muhammad Fajri, *Op Cit*, hlm.1 56-58

praktik.¹⁴ Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, untuk:

1. Menjelaskan dan menganalisis bentuk regulasi investasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia.
2. Menjelaskan dan menganalisis membangun suatu model *Cost Recovery* yang lebih menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan bentuk regulasi investasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya membangun suatu model *Cost Recovery* yang lebih menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Indonesia.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2008, hlm. 3

E. Kerangka Teori & Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁵

a. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan Yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya. Mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk kepada kita apa yang benar apa yang tidak.¹⁶

Lord Lloyd mengatakan bahwa “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory*

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 91.

¹⁶ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Mulawarman University PRESS, 2018), hlm. 82.

amounted to a legal system” yang berarti hukum tampaknya membutuhkan tingkat keteraturan dan kepastian minimum tertentu karena tanpa hal itu tidak mungkin untuk menyatakan bahwa apa yang berlaku di suatu wilayah merupakan suatu sistem hukum. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif¹⁷. Dalam penerapan skema *cost recovery*, teori kepastian hukum Lord Lloyd dapat berperan dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam investasi industri minyak dan gas bumi dapat memahami aturan yang berlaku dengan jelas dan terhindar dari risiko ketidakpastian hukum. Dengan demikian, keputusan dan tindakan mereka dapat diambil dengan keyakinan dan kepercayaan yang tinggi.

b. Teori Keadilan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata keadilan yang berasal dari kata dasar “adil”, dan mendapat awalan ke dan akhiran an.

¹⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol.1 No.1, (Juli, 2019), hlm. 15.

Makna kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya.

2. Kerangka Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Konsep dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan skema *gross split* dalam investasi industri minyak dan gas bumi (migas). Agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan pembaca, maka berikut merupakan kerangka konsep dari penelitian ini:

1. Kontrak bagi hasil *gross split* adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip

pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.¹⁸

2. Skema *Cost Recovery* adalah pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor migas selama cadangan belum ditemukan hingga diproduksi secara komersial. Bagi hasil atau split baru dibagi setelah penerimaan dipotong oleh *first tranche petroleum* (FTP), pajak penghasilan, dan biaya yang dapat dikembalikan¹⁹
3. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.²⁰
4. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau *ozokerit* dan *bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berberntuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha migas.

¹⁸ Pasal 1, ayat (7), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

¹⁹Indonesia kembali gunakan skema cost recovery dalam kontrak migas , <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/indonesia-kembali-gunakan-skema-cost-recovery-dalam-ontrak-migas/1664336> diakses pada tanggal 20 Mei 2024

²⁰ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 1.

5. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas.
6. Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
7. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di wilayah kerja yang ditentukan.
8. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan migas dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian migas di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
9. Wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*). Tipe penelitian hukum terbagi ke dalam dua golongan

besar, yakni penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum empiris (non doktrinal)²¹. Untuk mengetahui penerapan skema *Cost Recovery* terhadap kinerja industri migas, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal).

Menurut Soerjono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum²².

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya. Kekhasan dari penelitian pada pandangan legal-normatif ini, peneliti secara aktif menganalisa norma, sehingga peranan subjek sangat menonjol.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang

²¹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2 (Juli, 2012), hlm. 190.

²² Soerjono Soekanto, Op.cit.

berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ²³Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁴

3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan didukung oleh data primer yaitu wawancara. Data Sekunder memiliki pengertian yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain. Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian tesis ini terdiri dari (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa sumber sumber materiil hukum meliputi undang- undang dan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96

²⁴ Ibid, hlm.135

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
 - 6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Migas Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Berdasarkan Gross Split;
 - 7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
- dan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku buku hasil karya kalangan hukum terkait penerapan skema *Cost Recovery* dalam investasi industri migas, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Ekonomi, Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik dan cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi literatur (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari undang-undang, peraturan perundangan lain, buku hasil karya kalangan hukum, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, dsb.

Adapun juga pengumpulan data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan diperoleh melalui wawancara mendalam (*depth interview*), dimana prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan- pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh - sungguh secara terus terang. Wawancara tersebut dilakukan kepada Lembaga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) dan Perusahaan Minyak dan Gas.

5. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data maka tahapan selanjutnya akan dilakukan dalam sebuah penelitian adalah menganalisis data tersebut. Untuk menganalisis data ataupun melakukan analisis terhadap data maka hal yang sangat dibutuhkan adalah metode ataupun cara yang tepat Sehingga nantinya data yang dianalisis bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang mana menjawab pertanyaan terkait masalah yang diajukan atau diteliti.

Penelitian ini data yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan cara menggunakan metode analisis data statistik, yaitu data terkait dengan kinerja industri migas di Indonesia sebelum dan setelah diterapkannya skema *Cost Recovery*. Penelitian ini juga akan menganalisa data-data yang telah didapatkan dari studi kepustakaan dan wawancara dengan metode analisis kualitatif.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel Perbandingan Penelitian				
No	Substansi	Nanang Tio Andika, Universitas Islam Negeri(2021)	Muhammad Fajri, Universitas Airlangga (2020)	Bimo Suryo Wicakson, Universitas Sebeleas Maret (2018)

1	Judul	Tinjauan Yuridis Skema Bagi Hasil Gross Split Terhadap Daya Investasi Saham Kontraktor Pada Industri Minyak Dan Gas Bumi	Analisis Hukum Skema Kontrak Gross Split Terhadap Peningkatan Investasi Hulu Minyak Dan Gas Bumipeningkatan Investasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi	Sistem Gross Split Dalam Kontrak Pertambangan Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2	Persamaan	Investasi Industri Minyak dan Gas (MIGAS)	Investasi Industri Minyak dan Gas (MIGAS)	Investasi Industri Minyak dan Gas (MIGAS)
3	Perbedaan	Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dimana penelitian sebelumnya hanya sebatas membahas kendala dan skema <i>Cost Recovery</i> secara umum tidak secara khusus seperti halnya dalam judul ini menggunakan kebaruaran peraturan perundang-undangan.		

Dalam tesis ini, penelitian difokuskan pada Skema *Cost Recovery* pada Investor. Dengan demikian, riset ini merupakan karya orisinal yang didasarkan pada keilmuan yang jujur, objektif, dan terbuka hasilnya memiliki nilai kebaruan.

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki *novelty* atau kebaruan atau *state of art* dalam hukum investasi pada kegiatan minyak dan gas bumi yaitu; Analisis Yuridis Pelaksanaan Skema *Cost Recovery* Dalam Investasi Industri Minyak Dan Gas Bumi (Migas) Di Indonesia” dengan menggunakan teori hukum yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, metodologi, keorisinalannya, dan tata cara penyusunan dalam riset ini

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang mencakup beberapa sub. Babnya; Kerangka Teori yaitu Teori Keadilan dan Kepastian Hukum, Investasi dan perusahaan Minyak dan Gas, Pengertian Investasi, Pengertian Migas, dan *Gross Split/ Cost Recovery*.

BAB III BENTUK REGULASI INVESTASI DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BIDANG USAHA MIGAS DI INDONESIA

Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang Pertama yaitu Apakah bentuk regulasi investasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia.

BAB IV MEMBANGUN SUATU MODEL *COST RECOVERY* YANG LEBIH MENJAMIN KEADILAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS DI INDONESIA

Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana membangun suatu model *Cost Recovery* yang

lebih menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Indonesia

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis ini. Bab ini menguraikan penutup yang akan diakhiri dengan uraian tentang kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait

